

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
DENGAN
KANTOR POS KARANGANYAR

NOMOR : 445 / 225.25 / P5 / 2020
NOMOR : 1151/Penjualan Kay/VI/0920



TENTANG
PELAYANAN HANTARAN OBAT BAGI PASIEN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Pada hari ini Kamis tanggal Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Karanganyar, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. dr. CUCUK HERU : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah KUSUMO, M.Kes Kabupaten Karanganyar, yang berkedudukan di Jalan Laksda Yos Sudarso Karanganyar, Telp : (0271) 495025,495118. Fax (0271) 495673, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. SIGIT SUTENDI : Kepala Kantor Pos Karanganyar, yang berkedudukan di Jalan Lawu No. 8, Cangakan, Karanganyar, Telp : (0271) 495004, dalam hal ini bertindak atas nama Bagian Kantor Pos Karanganyar, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. Dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa :

1. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Karanganyar dibidang pelayanan kesehatan yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

2. Kantor Pos Karanganyar adalah BUMN penyedia pelayanan pengiriman barang, dokumen, paket dalam negeri maupun paket luar negeri, dalam hal ini sebagai penyedia pelayanan hantaran obat.

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan farmasi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar maka PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam hal pelayanan hantaran obat ke rumah pasien yang dituangkan dalam naskah Perjanjian Kerjasama dengan syarat-syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Pasal-Pasal sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, yaitu hantaran obat kepada pasien RSUD Kabupaten Karanganyar.
- (2) Kerjasama ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan bagi PARA PIHAK.

BAB II OBJEK PERJANJIAN



Pasal 2

- (1) Obyek Perjanjian Kerjasama ini adalah penyediaan pelayanan hantaran obat bagi pasien RSUD Kabupaten Karanganyar.
- (2) Pelayanan hantaran obat dilakukan untuk obat golongan obat bebas, obat bebas terbatas dan obat keras yang tidak termasuk Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA).

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Hak PIHAK KESATU :
 - a. mendapatkan pelayanan hantaran obat pada H+0 permintaan pelayanan;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

b. mendapatkan laporan pelaksanaan pelayanan hantaran obat, maksimal H+1 permintaan pelayanan.

(2) Hak PIHAK KEDUA :

- a. berhak mendapatkan informasi permintaan pelayanan hantaran obat;
- b. berhak menerima pembayaran atas pelayanan hantaran obat yang diberikan sesuai tarif yang berlaku dengan metode *Cash On Delivery (COD)*.



Pasal 4

(1) Kewajiban PIHAK KESATU :

- a. menyampaikan informasi tentang pelayanan hantaran obat kepada pasien/keluarga pasien;
- b. memberikan edukasi tentang penggunaan obat kepada pasien/keluarga pasien;
- c. menyerahkan formulir permintaan pelayanan hantaran obat kepada pasien/keluarga pasien untuk diisi dan ditandatangani;
- d. mencatat permintaan pelayanan hantaran obat dibuku register;
- e. menghubungi petugas PIHAK KEDUA untuk mengambil obat yang telah siap antar;
- f. menetapkan standar pengemasan ulang obat yang akan diantar sebagaimana tercantum dalam lampiran perjanjian kerjasama ini.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA :



- a. memberikan pelayanan hantaran obat sesuai dengan permintaan pasien PIHAK KESATU;
- b. mengambil obat yang telah siap antar ke lokasi yang ditetapkan;
- c. melakukan pengemasan ulang sesuai standar yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
- d. menjaga keamanan obat agar tidak rusak selama proses penghantaran;
- e. mengasuransikan setiap kiriman obat dengan premi Harga Tanggungan Nilai Barang (HTNB) sebesar Rp 500,-;
- f. memberikan laporan pelaksanaan pelayanan hantaran obat kepada petugas PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

BAB V
TATA CARA PELAYANAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Pasien menyampaikan permintaan pelayanan hantaran obat kepada petugas PIHAK KESATU;
- (2) Petugas PIHAK KESATU menyerahkan formulir permintaan pelayanan hantaran obat kepada pasien/keluarga pasien untuk diisi dan ditandatangani;
- (3) Petugas PIHAK KESATU mencatat permintaan pelayanan tersebut pada buku register;
- (4) Petugas PIHAK KESATU menghubungi petugas PIHAK KEDUA untuk mengambil obat yang telah siap antar;
- (5) Petugas PARA PIHAK melakukan pengecekan data pasien dan obat yang akan dihantar;
- (6) Petugas PIHAK KEDUA melakukan pengemasan ulang obat sesuai standar yang ditetapkan PIHAK KESATU;
- (7) Petugas PIHAK KEDUA melakukan pelayanan hantaran obat ke alamat rumah pasien pada H+0 permintaan pelayanan;
- (8) Petugas PIHAK KEDUA menerima pembayaran pelayanan hantaran obat dari pasien dengan metode *Cash On Delivery (COD)*;
- (9) Biaya pelayanan hantaran obat sebesar Rp 13.000,- (dalam dan luar kabupaten, jauh maupun dekat sama);
- (10) Petugas PIHAK KEDUA melaporkan hasil pelayanan hantaran obat kepada petugas PIHAK KESATU paling lambat H+1 permintaan pelayanan;
- (11) Apabila pelayanan hantaran obat tidak dapat dilakukan pada H+0 karena sesuatu hal antara lain alamat rumah tidak sesuai atau rumah dalam keadaan kosong, maka pelayanan hantaran obat dilakukan pada hari berikutnya, maksimal H+2;
- (12) Apabila karena sesuatu hal obat hilang atau mengalami kerusakan, PIHAK KEDUA berkewajiban mengurus asuransi biaya pertanggung jawaban nilai barang.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

BAB VI
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 7

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku efektif selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2021.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang dan ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan, situasi dan kondisi.
- (3) PARA PIHAK dapat memperpanjang perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tersebut diatas paling lambat 3 bulan sebelum jangka waktu perjanjian kerjasama berakhir.
- (4) PARA PIHAK dapat mengadakan perubahan isi perjanjian berdasarkan kesepakatan dan persetujuan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

BAB VII
PENANGGUNGJAWAB



Pasal 7

- (1) Penanggung Jawab Harian yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU adalah sebagai berikut :

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar	
Nama	Ratnani Candrawati, S. Farm, Apth
Jabatan	PJ Pelayanan Obat Rawat Jalan Instalasi Farmasi
Nomor Handphone	081226846545

- (2) Penanggung Jawab Harian yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :

Kantor Pos Karanganyar	
Nama	Ria Puspitasari
Jabatan	Ass. Man penjualan
Alamat	Sroyo Rt 05 Rw 09 Sroyo Jaten Karanganyar
Nomor Handphone	085867041137
E-mail	riapuspitasari@posindonesia.co.id

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

BAB VIII
KEADAAN KAHAR / *FORCE MAJEURE*

Pasal 8

- (1) Apabila tidak terlaksananya perjanjian oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi diluar kemampuan (keadaan kahar) antara lain bencana alam, gempa bumi, angin topan, huru hara, kebakaran dan perang, maka PARA PIHAK harus memberikan laporan tertulis paling lambat tanggal 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, maka atas dasar laporan PARA PIHAK, akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut.
- (3) Keadaan kahar yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan perjanjian oleh PARA PIHAK tidak merupakan alasan untuk membatalkan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN



Pasal 9

- (1) Apabila terjadi perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah atau mufakat.
- (2) Apabila cara musyawarah atau mufakat belum menyelesaikan masalah, maka PARA PIHAK sepakat mengajukan penyelesaian masalah melalui upaya hukum dengan memilih kedudukan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar.

BAB X
LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Jika ada salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini ternyata tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum atau keputusan yang berlaku, maka PARA PIHAK dengan ini setuju dan menyatakan bahwa keabsahan, dapat berlakunya dan dapat dilaksanakannya ketentuan lain dalam Perjanjian Kerjasama ini tidak akan terpengaruh olehnya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	


- (2) Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan (*addendum/amandemen*) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi perubahan pada pimpinan salah satu atau PARA PIHAK, maka Perjanjian Kerjasama ini akan tetap diberlakukan sampai jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

BAB XI PENUTUP

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditentukan secara tersendiri oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing ditandatangani PARA PIHAK bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA


SIGIT SUTENDI
KEPALA

PIHAK KESATU


dr. CUCUK HERU KUSUMO, M.Kes
DIREKTUR

LAMPIRAN

STANDAR PENGEMASAN ULANG OBAT

No	JENIS OBAT	CARA PENGEMASAN ULANG
1	Tablet/kaplet/sirup	Diletakkan dalam wadah tertutup rapat, terlindung dari air, cahaya matahari, dan guncangan.
2	Suntikan (Insulin)	Diletakkan dalam <i>cooller bag</i> dengan suhu 2-8°C

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
